



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Manajemen Risiko secara terstruktur, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan serta menyesuaikan perubahan susunan personalia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan susunan Tim Manajemen Risiko beserta tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Manajemen Resiko sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 18 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
Pemilik Resiko			
1.	Satya Graha, S.T.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	Pemilik Risiko
2.	Dwi Prasetyo, S.Pd.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	
3.	Toto Sihsetyo Adi, S.E., M.M	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	
4.	Irawan Ary Wibowo, S.Pd.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	
5.	Doni Hafidhian, S.Psi.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	
6.	Nursahid Agung Wijaya, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	
Pengelola Resiko			
1.	Tri Sujarwati, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengelola Resiko

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
2.	Nursahid Agung Wijaya, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Koordinator/ Pengelola Resiko Unit Kerja
3.	Tri Kumoro Sekti, S.Si., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Koordinator/ Pengelola Resiko Unit Kerja
4.	Alfi Nirmalasari, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator/ Pengelola Resiko Unit Kerja
Anggota Pengelola Resiko			
1.	Ennisa Dyah Yanulin, S.H., M.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
2.	Desnata Sandi, A.Md., S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
3.	Nabilah Khoirunnisa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pengendali Resiko
4.	Faqih Husni Firdaus, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
5.	Arie Widhiastuti, S.Sos.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
6.	Isse Ulur Subekti, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
7.	Pascal Jati Kusuma, S.IP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
8.	Riandaru Bimo Ariotejo, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
9.	Febriana Anggit Sasmita, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
10.	Afiefah Alfiana, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
11.	Ajun Listiantoko, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
12.	Raditya Surya Mahendra, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
13.	Hernawan Eka Sasnanda, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pengendali Resiko
14.	Nuzul Nur Fitriadi, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pengendali Resiko
15.	Paimo	Pengelola Umum Operasional	Petugas Pengendali Resiko
16.	Hariyanto, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
17.	Anik Sulistyoningsih, S.K.M.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
18.	Cicik Fajar Riesti, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Petugas Pengendali Resiko
19.	Dyah Nugrahaning Tisnamahanani, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Petugas Pengendali Resiko
20.	Rifa Alvanny Nurdin, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
21.	Handhika Bagus Prasetyo, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pengendali Resiko
22.	Fajar Setiawan, A.Md. Kom.	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pengendali Resiko
23.	Hartanto	Operator Layanan Operasional	Petugas Pengendali Resiko

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
24.	Agung Widayat	Operator Layanan Operasional	Petugas Pengendali Resiko
25.	Aria Yudha Sandri	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pengendali Resiko
26.	Bangun Triyadi	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pengendali Resiko
27.	Jupri Dwi Hanantyo	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pengendali Resiko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

No.	Kedudukan	Ketugasan
1	2	3
1.	Pemilik Risiko	a. Memastikan seluruh risiko pada Satuan Kerja telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau secara berkala; b. Menentukan tingkat selera risiko (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko Satuan Kerja; c. Mengintegrasikan penanganan risiko ke dalam pencapaian kinerja dan rencana kerja anggaran; d. Menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Satker kepada Pengarah (<i>Ketua & Anggota KPU</i>) dan KPU Provinsi.
2.	Koordinator dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko	a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dalam Register Risiko dan Peta Risiko; b. Mengkompilasi dan mereview Rencana Penanganan Risiko (RPR) dari seluruh unit kerja untuk kemudian dituangkan kedalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

No.	Kedudukan	Ketugasan
1	2	3
		c. Menyelenggarakan catatan historis atas kejadian risiko (<i>risk event</i>); d. Menyusun dan melaporkan rekapitulasi pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko.
3.	Pengelola Risiko	a. Melaksanakan identifikasi dan penilaian risiko operasional pada subbagian masing-masing; b. Menyusun dan melaksanakan tindakan penanganan risiko pada unit kerjanya; c. Mencatat kejadian risiko yang timbul dan melaporkannya secara berjenjang kepada Koordinator Pengelola Risiko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


TRI SUJARWATI